



BATASAN MAKNA FRASA “PIHAK LAIN” PADA PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Fauzan Muhammad, Widjojanto, Darminto & Partners, Jakarta Pusat,
email: fau.darminto@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 telah memutuskan untuk membatasi makna “*pihak lain*” dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebelumnya berbunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*” Sehingga menjadi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan makna tersebut telah tepat jika dikaji dengan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas tentang perubahan makna frasa pihak lain dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha serta bagaimana akibat hukumnya. Hasil menunjukkan bahwa pembatasan makna pada Pasal 22 ini juga tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi pondasi hukum demokrasi ekonomi di Indonesia dimana setiap pelaku usaha memiliki hak untuk berada dalam iklim persaingan yang sehat dan wajar, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam dunia usaha dan mengakibatkan persekongkolan tender yang melibatkan pihak penyelenggara tender tidak dapat dijerat dikarenakan pihak penyelenggara tender bukan lagi subjek hukum yang diatur dalam pasal *a quo*, sedangkan, dalam proses penyelenggaraan tender pihak penyelenggara memungkinkan bersekongkol dengan pihak pelaku usaha untuk mengatur pemenang tender.

Kata kunci: demokrasi ekonomi; persaingan usaha; persekongkolan tender.

ABSTRACT

The Constitutional Court through Decision Number 85/PUU-XIV/2016 has decided to limit the meaning of “Pihak Lain” in Article 22 of Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition which previously mandated “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” becomes “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” This research aims to find out whether the restrictions on the meaning of “pihak lain” are appropriate if studied in the spirit of economic democracy as intended in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using normative juridical methods, this research discusses changes in the meaning of “pihak lain” in Article 22 of the Business Competition Law and what the legal consequences are. The results show that the restrictions on the meaning of “pihak lain” in Article 22 are also not in accordance with Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution which is the legal foundation of economic democracy in Indonesia where every business actor has the right to be in a climate of healthy and reasonable competition, and equal opportunities to participating in the business world and resulting in tender collusion involving the tender organizer cannot be charged because the tender organizer is no longer a legal

subject as regulated in the a quo article, whereas, in the process of holding a tender it is possible for the organizer to conspire with business actors to arrange the tender winner.

Keywords: *bid rigging; economic democracy; business competition.*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus berkembang seiring munculnya berbagai kegiatan usaha dan pelaku usaha. Maraknya pelaku usaha yang menjalankan usaha tentunya menimbulkan persaingan bisnis antar para pelaku usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan para pelaku usaha rela berbuat apapun guna melancarkan usahanya dan agar kegiatan usahanya dapat terus berjalan dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan di dalam dunia usaha tentunya diperbolehkan selama persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Elisatris Gultom dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Usaha Waralaba di Indonesia* menjelaskan bahwa, “di dalam lingkungan yang kompetitiflah perusahaan-perusahaan bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk dengan harga yang wajar, dan kualitas produk yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan efektif dan efisien,”¹ namun, apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak sehat atau merugikan pihak lain, persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri.

Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha merupakan *condition sine qua non conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya perekonomian di suatu pasar. Para pelaku usaha terus memperbaiki produk barang atau jasa yang dihasilkan, terus melakukan inovasi, mendistribusikan produk barang dan jasa yang terbaik bagi konsumen, serta menghasilkan produk barang atau jasa yang lebih efisien sehingga dapat memberikan harga yang terjangkau. Konsumen memiliki pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan mempertimbangkan kualitas dan harga dari suatu produk.² Tanpa adanya persaingan dalam suatu dunia usaha, pelaku usaha tidak akan dapat mengetahui bahwa kinerja yang dijalankan telah mencapai tingkat yang optimal atau belum dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan. Namun, dengan adanya pelaku usaha lain maka masing-masing pihak dapat mengukur kinerjanya dengan membandingkan kinerja pesaingnya.³

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya persaingan dalam bidang usaha ialah adanya keinginan pelaku usaha untuk mengungguli pelaku usaha lain secara tidak sehat dan melanggar hukum. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktik monopoli. Monopoli menjadi hal yang terlarang dikarenakan dapat melahirkan kekuatan yang terpusat pada satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya ada sedikit pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha.⁴

¹ Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Usaha Waralaba di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung: 2018, hlm. 29

² Remy Sjahdeni, dkk, “Membudayakan Persaingan Sehat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002, Volume 19, hlm. 4.

³ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 35

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm 20

Berdasarkan pertimbangan untuk memulai suatu sistem ekonomi yang demokratis dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi tanpa adanya pihak yang menguasai suatu usaha. Pada tanggal 5 Maret 1999 diundangkan sebuah undang-undang yang mengatur persoalan antimonopoli, yaitu Undang No. 5 Tahun 1999 (LN 1999-33) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disingkat dengan UU Persaingan Usaha.

Undang - Undang Persaingan Usaha tidak memberikan suatu pengertian hukum mengenai persaingan usaha secara jelas, tetapi undang-undang tersebut lebih membahas hal-hal mengenai persaingan usaha tidak sehat. UU Persaingan Usaha memberikan tiga indikator untuk melihat apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, yaitu;⁵

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur;
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum; dan
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Menciptakan kondisi persaingan usaha yang kondusif adalah salah satu tujuan dari pemerintah, hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 agar terjaminnya kesempatan yang sama untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tanpa adanya diskriminasi antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Adanya pengaturan dalam persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen agar dapat memilih produk yang benar-benar sesuai dengan keinginannya.⁶

Dengan adanya suatu pengaturan mengenai persaingan usaha, maka menimbulkan aspek positif dalam bidang ekonomi, yakni;⁷

1. Melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga kekuatan ekonomi para pelaku usaha tidak terpusat pada tangan tertentu;
2. Mendorong alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen, karena ditentukan oleh permintaan, perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli;
3. Perusahaan akan bersaing secara bebas, maka akan memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan dan penggunaan sumber daya yang ada secara efisien; dan
4. Dalam kondisi persaingan setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar keuntungan. Hal ini mengakibatkan, persaingan dapat merangsang mutu produk, pelayanan, proses, produksi, dan teknologi.

Pasal 3 UU Persaingan Usaha menjelaskan bahwa persaingan usaha bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan, terciptanya iklim persaingan usaha yang kondusif melalui pengaturan yang mencegah praktek monopoli dan/atau

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2012, hlm 17.

⁶ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm 372.

⁷ Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm. 17

persaingan usaha tidak sehat, dan menjamin adanya kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, baik itu pelaku usaha besar, menengah ataupun pelaku usaha kecil.

Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU Persaingan Usaha terdapat dalam tiga jenis perbuatan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang didirikan berdasarkan amanat UU Persaingan Usaha yaitu Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan, yakni mencari kebenaran materil,⁸ dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha.

Salah satu kegiatan yang dilarang didalam UU Persaingan Usaha adalah kegiatan untuk bersekongkol menentukan pemenang tender, hal tersebut diatur ke dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Terdapatnya peraturan yang mengenai hal-hal persekongkolan pemenangan tender di UU Persaingan Usaha ditujukan untuk melindungi pelaku usaha yang jujur agar dapat bersaing dalam proses tenderisasi seperti yang dijamin oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Artikel ini akan mendasarkan pada kasus pada tanggal 26 Agustus 2016 dimana PT. Bandung Raya Indah Lestari mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap frasa “pihak lain” yang termaktub dalam Pasal 22 tentang persekongkolan pemenangan tender pada UU Persaingan Usaha.

Perseroan Terbatas (PT) Bandung Indah Lestari beranggapan bahwa dalam menjatuhkan Putusan Nomor 12/KPPU-L/2015, KPPU memperluas makna frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha sehingga makna frasa “pihak lain” mencakup pihak-pihak lain di luar pelaku usaha. Penafsiran KPPU atas frasa “pihak lain” dianggap bertentangan dengan definisi persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Pemohon menganggap penggunaan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan bersifat multitafsir sehingga frasa tersebut harus diganti dengan frasa “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman sebagai ketua majelis merangkap anggota mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari untuk sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 menyatakan, “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Merujuk

⁸ Anita Afriana (et.al), “Kemitraan Dalam Prespektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa”, *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, hlm.13.

- definisi tersebut di atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Para pelaku usaha yang melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif. Persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalnya dalam sebuah tender, persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender.
2. Meskipun pembatasan makna atau definisi yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 tersebut harus dimaknai secara imperatif dan dipedomani serta dilaksanakan yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal lain yang bersifat teknis operasional agar tidak terjadi multitafsir dan ada kepastian hukum, namun penting dipertimbangkan oleh Mahkamah, bahwa adanya pembatasan pihak yang terlibat dalam persekongkolan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu hanya terbatas pada sesama pelaku usaha ternyata tidak dapat mengatasi modus berbagai praktik persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesat persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi, seperti halnya dalam persekongkolan tender, dimana kerjasama untuk mengatur tender dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan DIPA, pembentukan panitia, dan dokumen persyaratan, prakualifikasi HPS, pada saat pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir yaitu evaluasi pelaksanaan, sehingga pembatasan secara imperatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha tidak cukup lagi untuk mengimbangi dan menjawab kebutuhan terhadap pemberantasan persekongkolan dimaksud guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, demikian pula dalam modus yang dipakai dalam persekongkolan yang lainnya.
 3. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. Oleh karena itu pemaknaan Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang berkenaan dengan frasa “pihak lain” harus menyelaraskan dengan semangat yang ada dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha sebagaimana yang telah Mahkamah pertegas di atas, yaitu “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memutus sebagai berikut;

“Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa ‘pihak lain’ dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain ‘dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain’, sehingga: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Muhammad Syarkawi Rauf, selaku ketua KPPU (pada tahun 2016), mengutarakan bahwa kerjasama vertikal antara pemenang tender dan pejabat penyelenggara marak terjadi dikarenakan KPPU melihat banyak perusahaan yang sebenarnya lebih layak untuk memenangkan tender dengan harga dan spesifikasi yang lebih layak jika dibandingkan dengan perusahaan yang sudah dijadikan pemenang tender.⁹ Pendapat tersebut secara tidak langsung mengungkapkan bahwa apabila perubahan frasa “pihak lain” menjadi “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” tentu menimbulkan kekosongan hukum dikarenakan subjek yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjadi sangat terbatas.

Contohnya pada kasus pemenangan tender mega proyek E-KTP, Irman dan Sugiharto (mantan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri) bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong (pengusaha) dan Diah Anggraini (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri) sepakat untuk mengarahkan agar tender dimenangkan oleh konsorsium PNRI. Konsorsium yang dimaksud terdiri dari lima perusahaan, yaitu Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.¹⁰

Melalui artikel yang penulis tulis ini membahas apakah Pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembatasan makna frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33

⁹ Muhammad Idris, *KPPU Cium Banyak Persekongkolan Madia Proyek Pemerintah, Ini Modusnya*. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3129085/kppu-cium-banyak-persekongkolan-mafia-tender-proyek-pemerintah-ini-modusnya>, pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15.20 WIB.

¹⁰ Maya Ayu Puspitasari, *Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenangan Tender dan Mark Up Proyek*. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/854390/kasus-e-ktpp-begini-pengaturan-pemenang-tender-dan-mark-up-proyek/full&view=ok>, pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.10 WIB.

ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana dengan akibat hukum atas pembatasan makna tersebut diatas.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan cara meneliti suatu objek masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dengan metode interpretasi gramatikal, interprestasi historis, interprestasi secara sistematis dan interprestasi secara teologis sosiologis.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembatasan makna frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya disebut sebagai “tender” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Proses penyelenggaraan tender melibatkan banyak pihak yang terlibat didalamnya, seperti LKPP, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu dalam sebuah penyelenggaraan tender, akan banyak pihak yang terlibat.

Demi menjaga agar dalam proses tenderisasi tetap netral dan tidak berpihak kepada suatu pelaku usaha tertentu terdapat pasal yang mengatur hal-hal mengenai persekongkolan tender. Larangan dalam melakukan persekongkolan tender diatur dalam UU Persaingan Usaha dikarenakan apabila tidak terdapat pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi kepada pelaku usaha tertentu, sehingga persekongkolan tender termaksud kedalam kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Dengan demikian larangan persekongkolan pemenang tender telah diatur kedalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang berbunyi: pasal ini sudah disebutkan diatas, jangan diulang2

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha diatas menjelaskan bahwa Negara melarang setiap kegiatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender yang melibatkan setiap pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan tender demi menjaga iklim persaingan usaha di

Indonesia. Penggunaan frasa “pihak lain” didalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha diartikan sebagai setiap pihak yang memungkinkan terlibat didalam proses tender dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat didalamnya dikarenakan secara konsep, dalam kegiatan tender terdapat dua macam pembatasan persaingan yaitu pembatasan persaingan yang dilakukan pejabat penyelenggara tender (*Public restrictions of competition*) dan pembatasan persaingan diantara pelaku usaha-pelaku usaha peserta tender (*private restrictions of competition*) sehingga dalam kegiatan tender, kesempatan berusaha yang sama akan tercederai bukan hanya disebabkan oleh persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, melainkan dapat disebabkan pula oleh persekongkolan antara pelaku usaha dengan penyelenggara tender.

Keberadaan Pasal 22 UU Persaingan Usaha tidak terlepas dari Pondasi Hukum Persaingan Usaha, yang mana penyelenggaraan ekonomi di Indonesia harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi¹¹, sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang kemudian dijabarkan didalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Indonesia yang berbunyi:

“Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang atau sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan”.

Dalam kaitannya antara konsep demokrasi ekonomi yang termaktub didalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah Negara ingin melindungi hak setiap pelaku usaha untuk berada didalam iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi didalam proses tender sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dikarenakan dalam proses tender terdapat banyak potensi kecurangan yang melibatkan pihak pelaku usaha dan pihak penyelenggara tender itu sendiri.

Apabila dilihat dari sisi hierarki perundang-undangannya, UU Persaingan Usaha tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi akan melakukan pengujian atasnya. Kemudian, dengan adanya dugaan Pasal 22 UU Persaingan Usaha bertentangan dengan UUD 1945, PT. BRIL mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2016 mengenai penggunaan frasa “pihak lain” bersifat multi-tafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

¹¹ Reynata Alya Hartono (*et.all*), “Fungsi Jaminan Sebagai Bentuk Kelonggaran Pelaksanaan Pembayaran Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Acta Diurnal*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022, hlm 34.

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tentang Peninjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan bahwa frasa "*pihak lain*" yang terdapat didalam Pasal 22 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain" yang mengakibatkan terbatasnya subjek hukum yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha menyatakan, "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". Merujuk definisi tersebut di atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Para pelaku usaha yang melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif. Persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalnya dalam sebuah tender, persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender.
2. Meskipun pembatasan makna atau definisi yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha tersebut harus dimaknai secara imperatif dan dipedomani serta dilaksanakan yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal lain yang bersifat teknis operasional agar tidak terjadi multitafsir dan ada kepastian hukum, namun penting dipertimbangkan oleh Mahkamah, bahwa adanya pembatasan pihak yang terlibat dalam persekongkolan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu hanya terbatas pada sesama pelaku usaha ternyata tidak dapat mengatasi modus berbagai praktik persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesatnya persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi, seperti halnya dalam persekongkolan tender, dimana kerjasama untuk mengatur tender dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan DIPA, pembentukan panitia, dan dokumen persyaratan, prakualifikasi HPS, pada saat pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir yaitu evaluasi pelaksanaan, sehingga pembatasan secara imperatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha tidak cukup lagi untuk mengimbangi dan menjawab kebutuhan terhadap pemberantasan persekongkolan dimaksud guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, demikian pula dalam modus yang dipakai dalam persekongkolan yang lainnya.
3. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "*pihak yang terkait dengan pelaku usaha*". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "*pihak lain*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang ada dalam praktik

selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.

4. Oleh karena itu, KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. Oleh karena itu pemaknaan Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang berkenaan dengan frasa “pihak lain” harus menyelaraskan dengan semangat yang ada dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha sebagaimana yang telah Mahkamah pertegas di atas, yaitu “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.

Perubahan frasa “pihak lain” menjadi frasa “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait pelaku usaha lain” yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut Penulis bertentangan dengan konsep demokrasi ekonomi yang termaktub didalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikarenakan menyalahi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Didalam prinsip keadilan ini, negara menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi didalam proses ekonomi di Indonesia.

Bahwa Mahkamah yang telah membatasi persekongkolan tender hanyalah sebatas pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha akan mengurangi jaminan bahwa para pelaku usaha bersaing secara sehat dalam proses tender, dikarenakan terdapat celah hukum yang memungkinkan pelaku usaha bersekongkol dengan penyelenggara tender (persekongkolan secara vertikal) sejak penyelenggara tender bukan lagi subjek hukum yang diatur didalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha.

2. Prinsip Pemerataan

Berdasarkan prinsip pemerataan ini, negara menjamin tidak adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Prinsip pemerataan ini sangat lah penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan dijaminnya pemerataan maka akan berkurangnya ketimpangan sosial dan tidak adanya monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha pada sektor tertentu.

Prinsip pemerataan ini dalam kaitannya dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjamin bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan proses tender bersaing dengan pelaku usaha lainnya secara sehat. Dikarenakan berkurangnya jaminan bahwa para pelaku usaha bersaing secara adil dalam memenangkan suatu tender, maka akan sangat memungkinkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Dengan demikian perubahan frasa “pihak lain” menjadi “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” inkonstitusional disebabkan bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip pemerataan yang terdapat didalam konsep demokrasi yang termaktub didalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga, menurut Penulis pertimbangan majelis hakim poin ke-3 dalam memutus perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Peninjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 22 yang mengatur hal mengenai Persekongkolan Tender **“Tidak Tepat”**.

Akibat Hukumnya Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XIV/2016 Yang Mengubah Frasa “Pihak Lain” Pada Pasal 22 UU Persaingan Usaha Menjadi Frasa “Pihak Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain”

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Dalam hal ini, Peristiwa Hukum yang terjadi ialah perubahan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjadi frasa “pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain”, sedangkan perbuatan hukumnya ialah Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara No. 85/PUU-XIV/2016.

Menurut penulis, akibat hukum yang timbul dari adanya putusan perkara No. 85/PUU-XIV/2016 tentang Peninjauan UU Persaingan Usaha pada Pasal 22 yang mengatur hal mengenai Persekongkolan Tender dengan mengubah frasa “pihak lain” menjadi frasa “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Subjek Hukum yang Diatur dalam Pasal 22

Sebelum adanya Putusan No. 85/PUU-XIV/2016 pihak yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha tentang persekongkolan pemenang tender adalah setiap orang yang memiliki kemungkinan terlibat dengan kegiatan terkait. Berdasarkan Pasal 22 diatas bentuk persekongkolan tender yang dilarang, yaitu:

a. Persekongkolan Vertikal

Kegiatan ini melibatkan pihak pelaku usaha yang bekerjasama dengan penyelenggara tender agar dirinya dapat memenangkan proyek.

b. Persekongkolan Horizontal

Kegiatan ini berupa kerja sama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk pura-pura bersaing, padahal sebelumnya mereka telah membuat perjanjian untuk memenangkan salah satu pihaknya.

Kemudian, setelah adanya putusan tersebut pihak yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha hanyalah persekongkolan Horizontal yang melibatkan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dan pihak yang memiliki keterlibatan dengan pelaku usaha lain.

Perubahan pada Pasal 22 ini mengakibatkan persekongkolan tender yang melibatkan pihak penyelenggara tender tidak dapat dijerat dikarenakan pihak penyelenggara bukan lagi subjek hukum yang diatur dalam Pasal 22, sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 persekongkolan pemenang tender secara vertikal, yang melibatkan pelaku usaha dengan pejabat penyelenggara tender, tidak memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 22 tentang persekongkolan pemenang tender.

2. Tidak Adanya Perlindungan Hukum Bagi Setiap Pelaku Usaha

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 subjek hukum yang diatur didalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah setiap pihak yang terlibat didalam

penyelenggaraan tender, baik pihak pelaku usaha maupun pihak penyelenggara tender. Berdasarkan pasal diatas persekongkolan yang diatur adalah persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal, namun setelah adanya Putusan MK tersebut pihak yang diatur dalam Pasal 22 hanyalah pelaku usaha dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Sehingga bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Pasal 22 hanyalah Persekongkolan Horizontal.

Terbatasnya subjek hukum yang diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha akan mengakibatkan pelaku usaha yang bersaing secara sehat di dalam dunia usaha tidak memiliki kesempatan yang sama dengan para pelaku usaha yang kerap melakukan persekongkolan vertikal guna memenangkan suatu tender.

3. Tidak Dapat Dibatalkannya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Memenangkan Pelaku Usaha dengan Cara Bersekongkol dengan Penyelenggara Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan amanat dari UU Persaingan Usaha memiliki wewenang yang termaktub didalam Pasal 36 huruf (i) UU Persaingan Usaha untuk memberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Persaingan Usaha. Tidak adanya larangan untuk melakukan persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan pihak antara pelaku usaha dengan penyelenggara tender dalam UU Persaingan Usaha selanjutnya mengakibatkan tidak dapat dihentikannya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memenangkan pelaku usaha tertentu bukan karena kapabilitasnya, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang berbuat curang oleh KPPU.

Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, sebab berdasarkan pendapat penulis dalam hal penegakan hukum administrasi harus diutamakan (premiu remedium) dikarenakan penegakan hukum ini dilakukan dapat didasari dengan teori hukum restorative justice (keadilan restoratif) yang maksud utamanya ialah mengembalikan keadaan yang sebelumnya telah rusak menjadi seperti semula sehingga memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pelaku usaha yang bersaing secara sehat dan negara.

Kekosongan hukum yang diakibatkan dari Putusan ini menyebabkan terganggunya iklim dalam dunia persaingan usaha, dimana perbuatan persekongkolan yang melibatkan pihak pelaku usaha dengan pihak penyelenggara tender yang sebelumnya diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Persaingan Usaha saat ini sudah tidak berlaku lagi. Adanya persekongkolan tender yang melibatkan pihak pelaku usaha dengan penyelenggara tender akan menimbulkan disparitas penerapan hukum, dimana pelaku usaha yang melakukan persekongkolan disini hanyalah melakukan tindakan pidana ekonomi, yang mana secara delik Pasal 22 UU Persaingan Usaha mengatur hal yang lebih spesifik mengenai hal persekongkolan tender.

Persekongkolan dalam pemenangan tender sangat merugikan pihak-pihak pelaku usaha lainnya yang bersaing dengan sehat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya akan ada hak-hak pelaku usaha yang tercederai dikarena terdapat kekosongan hukum untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan persekongkolan tender secara vertikal dan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Adanya kekosongan hukum yang diakibatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 akan menyebabkan sulitnya mencapai tujuan hukum itu sendiri, dimana ketertiban dalam dunia persaingan usaha akan terganggu. Ketertiban dalam dunia perekonomian di Indonesia yang dicita-citakan oleh Pasal 33 UUD 1945 rasanya menjadi sulit di-implementasikan disaat pelaku usaha dengan penyelenggara tender dapat bekerja sama untuk menentukan pihak pemenang tender. Kerjasama pemenangan tender antara pelaku usaha dengan penyelenggara tender tentunya akan mencederai hak-hak pelaku usaha lain yang bersaing secara sehat, dengan demikian demokrasi ekonomi yang diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia tidak dapat dirasakan oleh setiap pelaku usaha.

PENUTUP

Dalam Pasal 22 yang mengatur hal-hal mengenai persekongkolan tender pada Undang-Undang Nomor Persaingan Usaha, menjadi frasa “pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Perubahan pada Pasal 22 ini mengakibatkan persekongkolan tender yang melibatkan pihak penyelenggara tender tidak dapat dijerat dikarenakan pihak penyelenggara bukan lagi subjek hukum yang diatur dalam Pasal 22, sedangkan, dalam proses penyelenggaraan tender pihak penyelenggara memungkinkan bersekongkol dengan pihak pelaku usaha untuk mengatur pemenang tender. Perubahan pada Pasal 22 ini juga tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi pondasi hukum demokrasi ekonomi di Indonesia dimana setiap pelaku usaha memiliki hak untuk berada dalam iklim persaingan yang sehat dan wajar, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi didalam dunia usaha. Menurut penulis pertimbangan majelis hakim yang ingin memperluas makna “pihak lain” dalam persekongkolan tender justru mempersempit maknanya dan tidak mencakup setiap modus operandi persekongkolan tender.

Akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 akan mengakibatkan terbatasnya subjek hukum yang diatur dalam Pasal 22, tidak adanya perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha, dan tidak dapat dibatalkannya putusan pejabat tata usaha negara yang memenangkan pelaku usaha dengan cara bersekongkol dengan penyelenggara tender. Menurut penulis pembatalan putusan pejabat yang memenangkan pelaku usaha yang bersekongkol merupakan hal yang penting dimana upaya tersebut merupakan upaya *restorative justice* yang mana dapat mengurangi potensi kerugian negara ataupun daerah secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000.
- Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta:2002.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009.
- Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Usaha Waralaba di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung: 2018.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cet.I*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2002.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.

Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang:2014.

Jurnal

Anita Afriana (et.al), "Kemitraan Dalam Prespektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa", *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020.

Remy Sjahdeni, dkk, "Membudayakan Persaingan Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis*: Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002, (Volume 19).

Reynata Alya Hartono (et.all), "Fungsi Jaminan Sebagai Bentuk Kelonggaran Pelaksanaan Pembayaran Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Acta Diurnal*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.